

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak.

Ditinjau dari segi sejarah istilah pajak sudah ada sejak zaman dulu walaupun pada saat itu belum dinamakan pajak namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya.

Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan yaitu pemberian itu sifatnya wajib, dan ditetapkan sepihak oleh negara. Jadi pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan karena kebutuhan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Melalui perkembangan ini, dibuatlah suatu aturan yang lebih baik agar sifat memaksa dari upeti tetap ada namun lebih memperhatikan unsur keadilannya. Untuk memenuhi unsur keadilan, rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan dalam pemungutan pajak yang nantinya hasilnya akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN kita yang berarti peranannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur pemungutan pajak terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah keadilan

pengenaan pajak, di mana keadilan ini akan tercapai jika adanya kepastian Undang-undang Pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, maka setiap orang dalam masyarakat harus mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Banyak cendekiawan perpajakan memberikan pengertian dan atau definisi yang berlainan namun inti dan tujuannya sama, antara lain :

Menurut P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, (2003:2) mengatakan :

"Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sarana-sarana hukum yang dapat dipaksakan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tanpa adanya suatu balas jasa pemerintah yang dapat langsung ditunjuk sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak".

Menurut MJH. Smeets yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, (2003:4) mengatakan :

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang dalam norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur (*regulerer*)

2.2 Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 yang berbunyi :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga

lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Undang-undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

1. Subjek Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek pajak badan, yaitu :

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c) Subjek pajak warisan, yaitu :

- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b). Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan dari Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah:

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17) • Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) • Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : Mardiasmo, 2002:107

2. Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. (Mardiasmo, 2002:107) yang disajikan pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif.

Mulai	Berakhir
Subjek pajak dalam negeri orang pribadi : <ul style="list-style-type: none"> • Saat dilahirkan • Saat di Indonesia (lebih dari 183 hari di dalam 12 bulan) dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia. 	Subjek pajak dalam negeri orang pribadi : <ul style="list-style-type: none"> • Saat meninggal • Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek pajak luar negeri BUT : <ul style="list-style-type: none"> • Saat mulai melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri non BUT : <ul style="list-style-type: none"> • Saat mempunyai penghasilan di Indonesia. 	Subjek pajak luar negeri BUT : <ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri non BUT : <ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi mempunyai penghasilan di Indonesia.
Subjek pajak dalam negeri badan : <ul style="list-style-type: none"> • Saat didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. 	Subjek pajak dalam negeri badan : <ul style="list-style-type: none"> • Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
Warisan belum terbagi : <ul style="list-style-type: none"> • Saat timbulnya warisan. 	Warisan belum terbagi : <ul style="list-style-type: none"> • Saat warisan selesai dibagikan.

Sumber : Mardiasmo, 2002:107

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diluar dari hal-hal yang disebutkan diatas merupakan bukan sebagai objek pajak.

Tidak Termasuk Subjek Pajak.

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

- a. Badan perwakilan Negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23

Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:

- 1) Bukan Warga Negara Indonesia
- 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Untuk lebih jelasnya objek pajak tercantum di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dan diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali karena pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 - 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
 - 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
 - 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a) Keuntungan karena pembebasan utang
 - b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

- c) Selisih lebih karena penilaian aktiva kembali
- d) Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Tidak termasuk Objek Pajak

Yang tidak termasuk objek pajak adalah :

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Menteri Keuangan, dan
- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.3 Cara Menghitung Pajak

Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan
2. Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan

Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga

Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

2.4 Pajak Penghasilan Badan

Pengertian mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana, BUMN atau BUMD sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sebagai contoh lembaga atau badan yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.

Khusus masalah perkumpulan sebagai subjek pajak adalah perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan atau memberikan jasa kepada anggota. Perkumpulan mencakup pula asosiasi, persatuan, perhimpunan atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 26/Pj.42/1999 tanggal 21 Juni 1999 tentang Per'akuan Perpajakan bagi Partai Politik bahwa Partai Politik juga termasuk sebagai subjek pajak yang telah termasuk dalam pengertian badan

dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000.

Pengertian badan menurut Muhammad Rusdji (2004:2) yaitu :

“Sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, BUT, bentuk badan lainnya”.

1. Subjek pajak badan dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Subjek pajak badan dalam negeri

Adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Subjek pajak badan luar negeri

Adalah badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat menjalankan usaha melalui BUT maupun pada saat menerima dan memperoleh penghasilan. Sedangkan berakhirnya pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

2. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-undang Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 3 pengecualian subjek pajak badan adalah :

- a. Badan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar).
- b. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

3. Objek Pajak Penghasilan Badan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2002:20) yaitu :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun”.

Objek pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Penghasilan badan dalam negeri diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh, yaitu :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
- 7) Deviden dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

b. Penghasilan pajak luar negeri (BUT maupun wajib pajak luar negeri bukan BUT). Penghasilan wajib pajak badan luar negeri ada dua macam yaitu :

- 1) Penghasilan wajib pajak badan luar negeri BUT yaitu :
 - a) Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
 - b) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberi jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia.
 - c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan.
- 2) Penghasilan wajib pajak badan luar negeri bukan BUT.
Penghasilan wajib pajak badan luar negeri bukan BUT adalah penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh badan luar negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia tetapi berupa penghasilan modal. Contohnya penghasilan deviden, bunga, royalti, sewa, dan hadiah.

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Badan

Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Badan adalah :

Berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 3 yang tidak termasuk objek pajak adalah :

1. Bantuan, sumbangan, zakat, harta hibah.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, asuransi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendiri perusahaan atau pemberi izin usaha.
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 17, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	10%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.100.000.000	15%
Diatas Rp.100.000.000	30%

Sumber : Mardiasmo, 2002:119

2.6 Target SPT Yang Diharapkan dan Realisasi SPT Yang Diterima

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak badan diwajibkan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri (*self assesment system*) atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain (*with holding tax system*) dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani dan menyampaikannya dengan tepat waktu. Selain itu pihak KPP juga melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan tatacara pelaksanaan, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga target SPT yang diharapkan oleh KPP dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya kesadaran dari pihak wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dengan baik dan benar, serta ditunjang dengan penyuluhan dari pihak KPP dalam mensosialisasikan tatacara penyampaian SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hubungan

serta komunikasi antara wajib pajak dan KPP dapat terjalin dengan baik sehingga realisasi SPT yang diterima dapat lebih maksimal.

Untuk memberikan kepastian hukum, setelah proses pemeriksaan bila ternyata salah satu jenis pajak yang diperiksa ternyata kewajiban sudah dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan, maka akan diterbitkan SKP-N (Surat Ketetapan Pajak Nihil). Dengan surat ini dinyatakan bahwa untuk jenis pajak tertentu pada tahun pajak tersebut, wajib pajak tidak memiliki hutang pajak atau klaim kelebihan pajak kepada pemerintah.

2.7 Kepatuhan Dalam Perpajakan.

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 dalam Pasal 4 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tahun 2000. Bahwa, wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani serta tepat waktu. Dalam hal ini maka dituntut kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukum apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran di mana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan justru dari pribadi (Rochmat Soemitro, 1988:80). Dengan demikian wajib pajak yang patuh

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berarti wajib pajak tersebut disiplin dalam memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui tentang kepatuhan berdasarkan hal tersebut diatas maka akan disajikan tentang variabel kepatuhan seperti yang akan disajikan dibawah ini pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Variabel Kepatuhan

Dimensi Kepatuhan	Indikator Kepatuhan
1. Kepatuhan terhadap kewajiban masa.	a. Pembayaran masa tiap bulan. b. Pembayaran SPT masa dan SPT PPN tiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan.	a. Menghitung pajak sendiri dengan benar. b. Melaporkan SPT tiap akhir tahun. c. Membayar pajak terhutang.
3. Patuh terhadap kewajiban materiil, yuridis dan formal.	a. Melaksanakan pembukuan dengan benar. b. Melaksanakan kewajiban administrasi yang diperlukan.

Sumber : Jurnal kilasan pajak dan analisis vol.2 No.014 November 1999.

Berdasarkan tabel tersebut diatas berarti bahwa patuh terhadap kewajiban tahunan yaitu menghitung pajak sendiri dengan benar, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tiap akhir tahun dan membayar pajak terhutang. Prof.Dr. Rochmat Soemiro, SH dalam bukunya **Pajak dan Pembangunan (1988:80)** mengatakan bahwa :

“Kesadaran pajak (tax consciosness) dari rakyat Indonesia masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan melalui informasi yang intensif supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran pajak supaya diikuti perasaan tertarik oleh pajak dan akhirnya menjelma menjadi disiplin pajak (tax disipline). Kepatuhan pajak adalah lain dari kesadaran pajak. Kepatuhan dapat terjadi tanpa kesadaran. Misalnya rakyat kecil yang hanya patuh pada pimpinannya tanpa sadar apa yang sebenarnya dilakukannya”.

Menurut Safri Nurmantu dalam bukunya **Dasar-dasar Perpajakan** (2003:82) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya baik itu kepatuhan formal maupun kepatuhan materiil. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang. Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan materiil dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar. Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, arti dari kata kepatuhan itu adalah suatu sikap disiplin dan taat pada peraturan yang ada.